



**GUBERNUR GORONTALO**  
**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO**  
**NOMOR 68 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**  
**BALAI PENGUJIAN MATERIAL JALAN DAN BANGUNAN**  
**PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo, perlu Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Indonesia tahun 2000 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Peyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN MATERIAL JALAN DAN BANGUNAN PROVINSI GORONTALO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerinntah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan Provinsi Gorontalo.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan Provinsi Gorontalo.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan Provinsi Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

Unit merupakan Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Tugas

### Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang pengujian material jalan dan bangunan.

### Bagian Ketiga Fungsi

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan laboratorium uji material sesuai dengan ketentuan dan syarat teknis serta peraturan perundangan yang berlaku;

- b. pengorganisasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengujian Laboratorium Uji Material;
- c. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Jasa Pengujian Laboratorium Uji Material;
- d. pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi yang terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jasa Pengujian Laboratorium Uji Material; dan
- e. pengumpulan, mengolah, menganalisis data dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Jasa Pengujian Laboratorium Uji Material.

#### Bagian Keempat

#### Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri atas;
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Uji Material Jalan dan Bangunan; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Kepala

#### Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, teknis administrative, kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan operasional perumausan program kerja di lingkungan UPTD Balai Pengujian Material Jalan Dan Bangunan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan/program kerja yang dilakukan oleh UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja balai sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pengelolaan administrasi UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan bangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi agar pelaksanaan tugas dapat secara efektif dan efisien agar tidak terjadi kesalahan;
- d. mengatur pemberian layanan administrasi UPTD balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan;
- e. mengevaluasi pelaksana tugas bawahan di lingkungan UPTD balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan rencana yang akan datang;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Balai sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan;
- g. melakukan Koordinasi, komunikasi dan kerjasama lintas sektoral di bidang Jalan (bina marga) serta Cipta Karya dan Sumber daya air (Irigasi Bangunan);
- h. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan di bidang Jalan (bina Marga) serta Tarkim dan Sumber daya air (Irigasi Bangunan) sesuai dengan peraturan yang berlaku agar berjalan dengan lancar;
- i. membuat keputusan strategis dan teknis dalam kegiatan Pengendalian Pengujian mutu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki agar efektif dan efisien;
- j. melakukan koordinasi Perencanaan Operasional Pengawasan Mutu serta pemantauan dampak pengguna Alat-alat dan bahan material sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk terwujudnya hasil pengujian yang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;
- k. mendisposisi surat-surat yang masuk berupa Permohonan Pengujian Material; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta pelaporan kinerja UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- d. menyusun laporan secara berkala.

Bagian Ketiga  
Seksi Uji Material Jalan dan Bangunan

Pasal 11

Seksi Uji Material Jalan dan Bangunan dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis uji material jalan dan bangunan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Uji Material Jalan dan Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan kegiatan seksi Uji Material berdasarkan Rencana Operasional seksi Uji Material dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi Uji Material;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi Uji Material setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyiapkan bahan alat Pengujian dengan penyusunan Rencana Pengujian Material berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai arahan pimpinan agar dapat menyusun rencana pengujian material yang baik dan benar;
- e. melaksanakan pemantauan Pengujian Material pada kegiatan Uji Mutu hasil secara priodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;
- f. mengevaluasi kegiatan Pengujian material dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;

- g. menganalisis pelaporan Hasil Pengujian Material dalam kegiatan proses Laporan Hasil sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan pimpinan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Uji Material sesuai dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. melaporkan pelaksana tugas di lingkungan seksi Uji Material sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tulisan.

**Bagian Keempat**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 13**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**ESELON, PENGANGKATAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 15**

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

**Pasal 16**

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 56 Tahun 2013) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



**Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 18 Desember 2017

**GUBERNUR GORONTALO,**

ttd

**RUSLI HABIBIE**

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 18 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,**

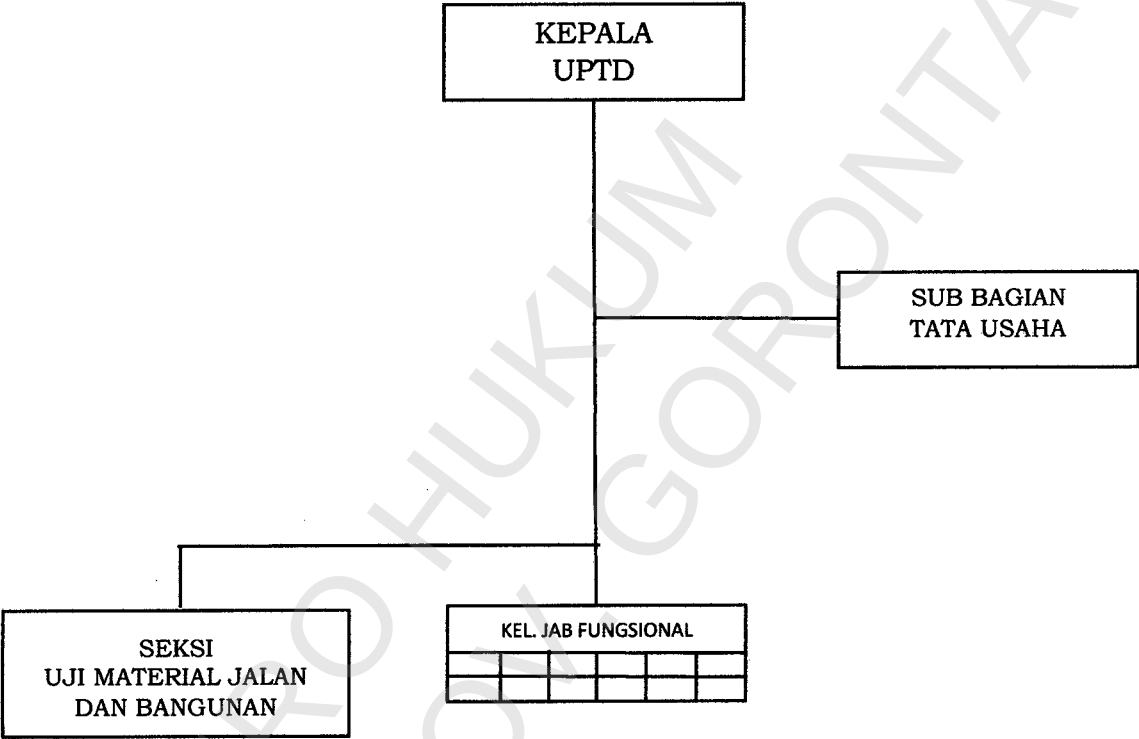
ttd

**WINARNI MONOARFA**

**BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 68**

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 68 TAHUN 2017  
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017  
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN  
MATERIAL JALAN DAN BANGUNAN PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,  
ttd  
RUSLI HABIBIE